**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

1. **Penjatuhan sanksi pelaku pemerkosaan dalam putusan PN Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh.**

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 511 /Pid.Sus/ 2022 Pn Srh. Adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis, perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pertimbangan fakta yang terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa Irwansyah Sitorus alias Iwan pada Putusan merupakan ayah kandung korban

Dari hasil putusan PN Sei Rampah maka di dapat :

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa Irwansyah Sitorus alias Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) Potong baju tidur motif kucing warna hitam dan merah muda;

• 1 (satu) potong celana tidur motif kucing warna hitam dan merah muda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022

oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H. IRWANTO, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra

Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

**2. Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan .**Pasal 281 KUHPDiancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:

Pasal 406 UU 1/2023

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta, setiap orang yang:

a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau

b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Penjelasan Pasal 406 huruf a

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

**3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah.**

Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

**5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis berharap para hakim lebih jelih dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.
2. Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan, Penulis berharap para hakim lebih jelih dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.

Penulis berharap orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahamaan terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa